



**BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR 48 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 37 TAHUN 2024

TENTANG STANDAR HARGA SATUAN BIAYA OPERASIONAL

KEGIATAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa sebagai dasar penentu Standar Harga Satuan Biaya Operasional Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, telah ditetapkan Peraturan Bupati Gresik Nomor 37 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Biaya Operasional Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan Surat Edaran Bupati Gresik, Nomor : 050/668/437.71/2024, Perihal : Perubahan atas Surat Edaran Bupati Gresik Nomor : 050/204/437.71/2024 Perihal Pedoman Penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025, Tanggal 3 Juli 2024, Surat dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Gresik, Nomor : 050/848/437.73/2024, Tanggal 25 Juni 2024, Surat dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik, Nomor : 050/893/437.87/2024, Tanggal 1 Juli 2024, Surat dari Dinas Lingkungan Hidup, Nomor : 050/1061/437.75/2024, Tanggal 2 Juli 2024, Surat dari Badan Pendapatan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik, Nomor : 050/1294/437.61/2024, Tanggal 25 Juli 2024, Surat dari Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik, Nomor : 050/1074/437.52/2024, Tanggal 25 Juli 2024, dan Laporan Hasil Rapat Pembahasan Usulan Perubahan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Biaya Operasional Kegiatan APBD Pemerintah Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2024 dan 2025, maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dilakukan perubahan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Biaya Operasional Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2050 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang perubahan Batas Wilayah-Wilayah Kotapraja Surabaya dan daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2065 Nomor 19), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6631);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6770);
11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
12. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standart Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standart Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 124/PMK.05/2009 tentang Kerja Lembur dan Pemberian Uang Lembur Bagi Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 224);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional Dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1120);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 907);
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 13/PMK.02/2013 tentang Biaya Operasional Dan Biaya Pendukung dalam rangka Penyelenggaraan Pengadaan Tanah yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 10/PMK.2/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 13/PMK.02/2013 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung dalam rangka Penyelenggaraan Pengadaan Tanah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 51);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 811);
19. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1433);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penyetoran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Pekerja Penerima Upah di lingkungan Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1135);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 363);

24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 13);
26. Peraturan Bupati Gresik Nomor 37 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Biaya Operasional Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2024 Nomor 37);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 37 TAHUN 2024 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN BIAYA OPERASIONAL KEGIATAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Gresik Nomor 37 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Biaya Operasional Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2024 Nomor 37), ditambahkan untuk Perangkat Daerah Dinas Pertanian Kabupaten Gresik, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik, Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik, Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Gresik, dan Surat Edaran Bupati Gresik, Nomor : 050/668/437.71/2024, Perihal : Perubahan atas Surat Edaran Bupati Gresik Nomor: 050/204/437.71/2024 Perihal Pedoman Penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Notulen Rapat Tim Penyusunan Standar Harga Satuan Biaya Operasional Kegiatan APBD Pemerintah Kabupaten Gresik TA. 2024 dan 2025 sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 15 Agustus 2024
BUPATI GRESIK,

TTD.

FANDI AKHMAD YANI

Diundangkan di Gresik
pada tanggal 15 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GRESIK,

TTD.

Ir. ACHMAD WASHIL M.R., MT.

Pembina Utama Muda

NIP. 19661027 199803 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2024 NOMOR 49

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI GRESIK
NOMOR 48 TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 37 TAHUN 2024
TENTANG STANDAR HARGA SATUAN BIAYA OPERASIONAL KEGIATAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2025

STANDAR HARGA SATUAN BIAYA OPERASIONAL KEGIATAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

KODE KOMPONEN BEBAN	URAIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
5.1.02.02.01.0015 Belanja Jasa Tenaga Laboratorium					
5.1.02.02.01.0015.0022	Pengujian Elisa Antibodi PMK	Sapi, kambing, domba, babi, dan spesies lain	Sampel	80.000	Baru
5.1.02.02.01.0015.0023	Pengujian <i>Realtime</i> PCR PMK	Sapi, kambing, domba, babi, dan spesies lain	Sampel	500.000	Baru
5.1.02.02.01.0015.0024	Pengujian <i>Realtime</i> PCR LSD	Sapi, kambing, domba, babi, dan spesies lain	Sampel	500.000	Baru
5.1.02.02.01.0015.0025	Pengujian Aflatoksin	Pakan	Sampel	50.000	Baru
5.1.02.02.01.0015.0026	Pengujian RBT	Ruminansia	Sampel	10.000	Baru
5.1.02.02.01.0015.0027	Pengujian Total <i>Plate Count</i>	Daging, Jerohan, Olahan Daging, Susu Segar, Susu Olahan, Telur, Kulit	Sampel	60.000	Baru
5.1.02.02.01.0015.0028	Pengujian <i>E.Coli</i>	Daging, Jerohan, Olahan Daging, Susu Segar, Susu Olahan, Telur, Kulit	Sampel	150.000	Baru
5.1.02.02.01.0015.0029	Pengujian <i>Coliform</i>	Daging, Jerohan, Olahan Daging, Susu Segar, Susu Olahan, Telur	Sampel	150.000	Baru

KODE KOMPONEN BEBAN	URAIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
5.1.02.02.01. 0015.0030	Pengujian <i>Salmonella</i>	Daging, Jerohan, Olahan Daging, Susu Segar, Susu Olahan, Telur	Sampel	150.000	Baru
5.1.02.02.01. 0015.0031	Pengujian <i>Staphylococcus Aureus</i>	Daging, Jerohan, Olahan Daging, Susu Segar, Susu Olahan, Telur	Sampel	150.000	Baru
5.1.02.02.01. 0015.0032	Pengujian Formalin	Daging, Jerohan, Olahan Daging, Susu Segar, Susu Olahan	Sampel	50.000	Baru
5.1.02.02.01. 0015.0033	Pengujian Boraks	Daging, Jerohan, Olahan Daging	Sampel	50.000	Baru
5.1.02.02.01. 0015.0034	Pengujian Rhodamin	Daging, Jerohan, Olahan Daging	Sampel	50.000	Baru
5.1.02.02.01. 0015.0035	Pengujian Identifikasi Spesies Daging	Daging, Jerohan, Olahan Daging	Sampel	400.000	Baru
5.1.02.02.01. 0015.0036	Jasa Pemasangan	Instal dan Uninstal Mikroskop <i>Binocular</i>	Unit	1.300.000	Baru
5.1.02.02.01. 0015.0037	Jasa Pemasangan	Instal dan Uninstal Mikroskop <i>Trinocular</i>	Unit	2.500.000	Baru
5.1.02.02.01. 0015.0038	Jasa Pemasangan	Instal dan Uninstal Lemari Asam	Unit	6.200.000	Baru
5.1.02.02.01. 0015.0039	Jasa Pemasangan	Instal dan Uninstal <i>Bio Safety Cabinet (BSC)</i>	Unit	6.200.000	Baru
5.1.02.02.01. 0015.0040	Jasa Pemasangan	Instal dan Uninstal <i>Atomic Absorption Spectro- photometry (AAS)</i>	Unit	22.000.000	Baru

KODE KOMPONEN BEBAN	URAIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
5.1.02.02.01. 0015.0041	Jasa Analisa / Uji Profisiensi	Hematologi	Sampel	2.750.000	Baru
5.1.02.02.01. 0015.0042	Jasa Analisa / Uji Profisiensi	Kimia Klinik	Sampel	2.100.000	Baru
5.1.02.02.01. 0015.0043	Jasa Analisa / Uji Profisiensi	Urinalisa	Sampel	2.000.000	Baru
5.1.02.02.01. 0015.0044	Jasa Analisa / Uji Profisiensi	Koagulasi	Sampel	1.350.000	Baru
5.1.02.02.01. 0015.0045	Jasa Analisa / Uji Profisiensi	Mikroskopis BTA	Sampel	1.100.000	Baru
5.1.02.02.01. 0015.0046	Jasa Analisa / Uji Profisiensi	Mikroskopis Telor cacing	Sampel	1.000.000	Baru
5.1.02.02.01. 0015.0047	Jasa Analisa / Uji Profisiensi	Anti HIV	Sampel	1.800.000	Baru
5.1.02.02.01. 0015.0040	Jasa Analisa / Uji Profisiensi	HBSAg	Sampel	1.800.000	Baru
5.1.02.02.01. 0015.0048	Jasa Analisa / Uji Profisiensi	Sypilis	Sampel	1.800.000	Baru
5.1.02.02.01. 0015.0049	Jasa Analisa / Uji Profisiensi	Anti HCV	Sampel	1.800.000	Baru
5.1.02.02.01. 0015.0050	Jasa Analisa / Uji Profisiensi	Anti HBS	Sampel	1.750.000	Baru
5.1.02.02.01. 0015.0051	Jasa Analisa / Uji Profisiensi	Kimia Air Minum Logam (4 Logam)	Sampel	1.600.000	Baru
5.1.02.02.01. 0015.0052	Jasa Analisa / Uji Profisiensi	Kimia Air Minum Logam (2 Logam)	Sampel	800.000	Baru
5.1.02.02.01. 0015.0053	Jasa Analisa / Uji Profisiensi	Kimia Air Minum Nitrit	Sampel	1.000.000	Baru
5.1.02.02.01. 0015.0054	Jasa Analisa / Uji Profisiensi	Kimia Air Minum Anion	Sampel	1.600.000	Baru
5.1.02.02.01. 0015.0055	Jasa pengujian sampel makanan dan minuman	Ghee; Gula palma cetak/ serbuk (gula semut)/ gula merah tebu/ saka; Gula invert/ sirup tebu (<i>cane syrup</i>)/ gula sukrosa cair; Sirup sorgum /sirup meja (<i>Table syrup</i>); Cuka Fermentasi (<i>Vinnegar</i>) /	Kali	1.000.000	Baru

KODE KOMPONEN BEBAN	URAIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
		Cuka hasil pengenceran asam asetat glasial; Emping beras; Nasi berbumbu siap masak; Pangan Siap Saji			
5.1.02.02.01.0015.0056	Jasa pengujian sampel makanan dan minuman	Gula serbuk (<i>icing sugar</i>); Madu; Ragi tape/ ragi tempe/ koji atau ragi tauco / ragi kecap	Kali	1.500.000	Baru
5.1.02.02.01.0015.0057	Jasa pengujian sampel makanan dan minuman	Abon Daging dan yang sekelompok; Dendeng Daging; Dendeng +; Abon Daging Unggas dan yang sekelompok; Rendang Telur Kering; Telur Hitam (Pidan/Pitan/Bitan); Jem Buah/ Selai Buah dan yang sekelompok; <i>Chuttney</i> Mangga (<i>Mango Chutney</i>) dan yang sekelompok; Tepung Pelapis dan yang sekelompok; Produk Bakeri (termasuk roti); Tepung Mokaf dan yang sekelompok; Pati garut dan yang sekelompok; Krekers Krim/	Kali	2.420.000	Baru

KODE KOMPONEN BEBAN	URAIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
		Wafer Biscuit/ Krekers Soda; <i>Crouton</i> / Tepung Panir dan yang sekelompok untuk <i>stuffing</i> ; Premiks untuk roti tawar dan produk bakeri tawar; Kue Tambang dan yang sekelompok; Premiks untuk produk bakeri istimewa; Kue Kering goreng; <i>Virgin oil</i> dan yang sekelompok; Lemak hewani; Kembang gula karet/ permen karet; Coklat bubuk dan yang sekelompok ; Sirup cokelat; Cokelat pasta (berbasis miyak); Teh hitam/ kopi bubuk dan yang sekelompok; Tauco; Bawang putih goreng/ merah goreng; Campuran untuk saus, <i>gravies</i> , <i>dressing</i> ;Kecap ikan/ saus tiram bening; Miso; Bubuk minuman kakao dan yang sekelompok; Serbuk			

KODE KOMPONEN BEBAN	URAIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
		Minuman Kedelai; Minuman botanikal/ minuman rempah yang berbentuk serbuk padat kering dan yang sekelompok ; Lapisan Tipis Cairan Kedelai; Wijen sangrai; Kue satu/ timpani kacang hijau; Es mambo dan yang sekelompok; Minuman Berwarna yang tidak mengandung susu; Minuman Berwarna yang mengandung susu; Jeli, Agar-agar atau produk gel lainnya			
5.1.02.02.01.0015.0058	Jasa pengujian sampel makanan dan minuman	Kerupuk Hasil Perikanan (Matang) dan yang sekelompok; sambal Goreng Udang dan yang sekelompok; Ikan Asap/ Kerupuk Kulit Ikan Mentah dan yang sekelompok; Petis Udang; Sumpia Hasil Perikanan Termasuk Moluska, Krustase dan <i>Echinodermata</i> ; Selai Kaya;	Kali	3.000.000	Baru

KODE KOMPONEN BEBAN	URAIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
		Pikel Buah / Tempoyak / Pekasam; Untuk kelompok kering : Keripik Apel dan yang sekelompok; Serundeng Kelapa / Kelapa Parut Kering; Buah Bersalut dan yang sekelompok; Bubuk asam jawa/ bars buah dan yang sekelompok; Agar-agar kertas/ bubuk Puding dan yang sekelompok ; Emping Melinjo dan yang sekelompok; Sayur Asin dan yang sekelompok; Selai Sayur; Pikel (Fermentasi)/ Sawi asin dan yang sekelompok; Kripik Bayam / Dodol dan yang sekelompok; Olahan Sayur Menyerupai Abon; Tepung Custard Tanpa telur (<i>eggless custard</i>)/ Sagu dan yang sekelompok; Dodol/ Jenang/ Gelamai; Makanan ringan simulasi/			

KODE KOMPONEN BEBAN	URAIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
		kecimpring dan yang sekelompok; Pangsit/ Pastel/ Lumpia/ Risol/ Samosa kering; Kuetiaw Kering/ Pasta dan yang sekelompok; Biskuit/ Biskuit non Terigu dan yang sekelompok; <i>Icing/ Frosting</i> dan yang sekelompok; Cokelat hitam / cokelat susu/ permen isi cokelat dan yang sekelompok; Cokelat paduan/ <i>chocolate compound</i> butir/ cokelat imitasi; Kembang gula keras/ permen keras dan yang sekelompok; Kembang gula lunak dan yang sekelompok; Permen enting-enting/ <i>raw marzipan</i> , dan yang sekelompok; Sirup buah/ sirup berperisa; Teh hitam/ teh hijau dan yang sekelompok; Bumbu siap pakai/ rasa sapi dan yang sekelompok; Sambal/ saus			

KODE KOMPONEN BEBAN	URAIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
		cabe dan yang sekelompok; Kecap kedelai asin; Saus kedelai lainnya dan yang sekelompok; Bumbu Kacang; Serbuk minuman sereal; Wajik/ Wajit; Keripik kentang/ gadung dan yang sekelompok; Kacang Garing/ Kacang Kulit dan yang sekelompok ; Selai kacang/ Olesan kacang/ Olesan mengandung kacang ; Brem (kering dan padat, bukan cair); Bakso Daging; Siomay Ikan/ Bakso Ikan; Pentol/ Batagor/ Cilok; Gulali; Sambal/ Saos Tomat/ Saos cabe; Air Minum Isi Ulang (AMIU)			

KODE KOMPONEN BEBAN	URAIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi					

KODE KOMPONEN BEBAN	URAIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
5.1.02.02.01.0026.0004	Tambahan Honorarium Pembantu Pemungut Pajak Daerah Non ASN BPPKAD	Sarjana	Orang/ Bulan	1.250.000	Baru
5.1.02.02.01.0026.0005	Tambahan Honorarium Pembantu Pemungut Pajak Daerah Non ASN BPPKAD	Non Sarjana	Orang/ Bulan	1.125.000	Baru

KODE KOMPONEN BEBAN	URAIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					
5.1.02.02.01.0030.0015	Tambahan Honorarium Pembantu Pemungut Pajak Daerah Non ASN	Non ASN BPPKAD	Orang/ Bulan	1.050.000	Baru
5.1.02.02.01.0030.0016	Jasa Timbangan Kendaraan Persampahan	Kendaraan Tronton	Kali	60.000	Baru

KODE KOMPONEN BEBAN	URAIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan					

5.1.02.02.01.0031.0012	Tambahan Honorarium Pembantu Pemungut Pajak Daerah Non ASN	Non ASN BPPKAD	Orang/ Bulan	1.050.000	Baru
------------------------	--	----------------	--------------	-----------	------

KODE KOMPONEN BEBAN	URAIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
5.1.02.02.01.0050 Belanja Jasa Kalibrasi					
5.1.02.02.01.0050.0082	Jasa Kalibrasi Alat	Kalibrasi mencakup <i>Hematology Analyzer</i>	Unit	1.550.000	Baru
5.1.02.02.01.0050.0083	Jasa Kalibrasi Alat	Kalibrasi <i>Thermometer</i> Ruangan atau Kulkas	Unit	700.000	Baru
5.1.02.02.01.0050.0084	Jasa Kalibrasi Alat	Kalibrasi timbangan dewasa	Unit	500.000	Baru
5.1.02.02.01.0050.0085	Jasa Kalibrasi Alat	Kalibrasi timbangan bayi	Unit	450.000	Baru
5.1.02.02.01.0050.0086	Jasa Kalibrasi Alat	Kalibrasi mencakup <i>Vital Sign Monitor</i>	Unit	780.000	Baru
5.1.02.02.01.0050.0087	Jasa Kalibrasi Alat	Kalibrasi mencakup regulator oksigen / <i>flow meter</i>	Unit	500.000	Baru
5.1.02.02.01.0050.0088	Jasa Kalibrasi Alat	Kalibrasi mencakup <i>Baby Incubator</i>	Unit	950.000	Baru
5.1.02.02.01.0050.0089	Jasa Kalibrasi Alat	Kalibrasi mencakup <i>Ultrasonograph (USG)</i>	Unit	565.000	Baru

KODE KOMPONEN BEBAN	URAIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
5.1.02.02.01. 0050.0090	Jasa Kalibrasi Alat	Kalibrasi mencakup Mikroskop	Unit	500.000	Baru
5.1.02.02.01. 0050.0091	Jasa Kalibrasi Alat	Kalibrasi mencakup <i>Photometer</i>	Unit	1.650.000	Baru
5.1.02.02.01. 0050.0092	Jasa Kalibrasi Alat	Kalibrasi <i>medical refrigerator</i> (kulkas obat)	Unit	700.000	Baru
5.1.02.02.01. 0050.0082	Jasa Kalibrasi Alat	Kalibrasi <i>medical freezer</i> (freezer obat)	Unit	780.000	Baru
5.1.02.02.01. 0050.0093	Jasa Kalibrasi Alat	Kalibrasi mencakup <i>Dental Unit</i>	Unit	500.000	Baru
5.1.02.02.01. 0050.0094	Jasa Kalibrasi Alat	Kalibrasi mencakup <i>Doppler, Fetal Doppler</i>	Unit	450.000	Baru
5.1.02.02.01. 0050.0095	Jasa Kalibrasi Alat	Kalibrasi mencakup Rotator	Unit	400.000	Baru
5.1.02.02.01. 0050.0096	Jasa Kalibrasi Alat	Kalibrasi mikropipet fix	Unit	480.000	Baru
5.1.02.02.01. 0050.0097	Jasa Kalibrasi Alat	Kalibrasi mikropipet <i>variable</i>	Unit	870.000	Baru
5.1.02.02.01. 0050.0098	Jasa Kalibrasi Alat	Kalibrasi tensimeter	Unit	300.000	Baru
5.1.02.02.01. 0050.0099	Jasa Kalibrasi Alat	Kalibrasi tensimeter digital	Unit	370.000	Baru
5.1.02.02.01. 0050.0100	Jasa Kalibrasi Alat	Kalibrasi mencakup <i>Pulse Oxymeter</i>	Unit	450.000	Baru
5.1.02.02.01. 0050.0100	Jasa Kalibrasi Alat	Kalibrasi mencakup AED, Defibrilator	Unit	505.000	Baru
5.1.02.02.01. 0050.0101	Jasa Kalibrasi Alat	Kalibrasi mencakup <i>centrifuge</i>	Unit	400.000	Baru

KODE KOMPONEN BEBAN	URAIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
5.1.02.02.01. 0050.0102	Jasa Kalibrasi Alat	Kalibrasi sterilisator	Unit	840.000	Baru
5.1.02.02.01. 0050.0103	Jasa Kalibrasi Alat	Kalibrasi <i>suction pump</i>	Unit	375.000	Baru
5.1.02.02.01. 0050.0104	Jasa Kalibrasi Alat	Kalibrasi mencakup <i>ECG/EKG</i>	Unit	450.000	Baru
5.1.02.02.01. 0050.0105	Jasa Kalibrasi Alat	Kalibrasi mencakup Inkubator 35 Memmert	Unit	1.000.000	Baru
5.1.02.02.01. 0050.0106	Jasa Kalibrasi Alat	Kalibrasi mencakup Inkubator 44 Memmert	Unit	1.000.000	Baru
5.1.02.02.01. 0050.0107	Jasa Kalibrasi Alat	Kalibrasi mencakup Oven Memmert	Unit	1.160.000	Baru
5.1.02.02.01. 0050.0108	Jasa Kalibrasi Alat	Kalibrasi mencakup Timbangan Analitik	Unit	980.000	Baru
5.1.02.02.01. 0050.0109	Jasa Kalibrasi Alat	Kalibrasi mencakup Thermoreaktor	Unit	1.600.000	Baru
5.1.02.02.01. 0050.0110	Jasa Kalibrasi Alat	Kalibrasi mencakup BOD Meter	Unit	1.300.000	Baru
5.1.02.02.01. 0050.0111	Jasa Kalibrasi Alat	Kalibrasi mencakup BOD Inkubator	Unit	1.400.000	Baru
5.1.02.02.01. 0050.0112	Jasa Kalibrasi Alat	Kalibrasi mencakup Termometer Digital	Unit	950.000	Baru
5.1.02.02.01. 0050.0113	Jasa Kalibrasi Alat	Kalibrasi mencakup <i>Autoclave</i> Digital	Unit	1.500.000	Baru
5.1.02.02.01. 0050.0114	Jasa Kalibrasi Alat	Kalibrasi mencakup <i>Autoclave</i> Manual	Unit	1.500.000	Baru
5.1.02.02.01. 0050.0115	Jasa Kalibrasi Alat	Kalibrasi mencakup <i>Refrigerator</i>	Unit	1.050.000	Baru

KODE KOMPONEN BEBAN	URAIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
5.1.02.02.01. 0050.0116	Jasa Kalibrasi Alat	Kalibrasi mencakup <i>Spectrofotometer</i> UV-VIS	Unit	2.450.000	Baru
5.1.02.02.01. 0050.0117	Jasa Kalibrasi Alat	Kalibrasi mencakup <i>Spectroquant</i> Nova Merck	Unit	3.700.000	Baru
5.1.02.02.01. 0050.0118	Jasa Kalibrasi Alat	Kalibrasi mencakup AAS	Unit	7.000.000	Baru
5.1.02.02.01. 0050.0119	Jasa Kalibrasi Alat	Kalibrasi mencakup pH Meter	Unit	1.050.000	Baru
5.1.02.02.01. 0050.0120	Jasa Kalibrasi Alat	Kalibrasi Suhu untuk pemeriksaan air	Unit	2.700.000	Baru
5.1.02.02.01. 0050.0121	Jasa Kalibrasi Alat	Kalibrasi mencakup TDS	Unit	1.000.000	Baru
5.1.02.02.01. 0050.0122	Jasa Kalibrasi Alat	Kalibrasi mencakup <i>Conductivity</i>	Unit	2.700.000	Baru
5.1.02.02.01. 0050.0123	Jasa Kalibrasi Alat	Kalibrasi mencakup <i>Turbidimetry/Ne</i> felometer	Unit	2.600.000	Baru
5.1.02.02.01. 0050.0124	Jasa Kalibrasi Alat	Kalibrasi mencakup <i>Microbiology Air</i> <i>Sampler (MAS)</i> 100 NT	Unit	6.300.000	Baru
5.1.02.02.01. 0050.0125	Jasa Kalibrasi Alat	Kalibrasi Mikroskop Binokuler	Unit	860.000	Baru
5.1.02.02.01. 0050.0126	Jasa Kalibrasi Alat	Kalibrasi Mikroskop Trinokuler	Unit	1.100.000	Baru
5.1.02.02.01. 0050.0127	Jasa Kalibrasi Alat	Kalibrasi mencakup <i>Centrifuge</i>	Unit	390.000	Baru
5.1.02.02.01. 0050.0128	Jasa Kalibrasi Alat	Kalibrasi mencakup Mikropipet Fix Volume	Unit	500.000	Baru
5.1.02.02.01. 0050.0129	Jasa Kalibrasi Alat	Kalibrasi mencakup Mikropipet <i>Variable Volume</i>	Unit	900.000	Baru

KODE KOMPONEN BEBAN	URAIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan					
5.1.02.02.01.0055.0078	<i>Influencer</i>	<i>Influencer</i> 100.000- 1.000.000 <i>Follower</i>	Paket	50.000.000	Baru
5.1.02.02.01.0055.0079	Dialog Interaktif, <i>Talkshow</i> TV	Dialog Interaktif, <i>Talkshow</i> TV, Dialog - 1 <i>Day Shooting</i> - 1 <i>Camera</i> - <i>Editing</i>	Paket	30.000.000	Baru
5.1.02.02.01.0055.0080	<i>Live Streaming</i>	<i>Live Streaming</i> - 3 Kamera Video - 1 Unit PC - 1 Unit <i>Switcher</i> - 1 Orang Operator <i>Live Streaming</i> - 3 Orang Operator Kamera	Paket	8.000.000	Baru

KODE KOMPONEN BEBAN	URAIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
5.1.02.02.01.0055.0081	<i>Media Analytic (Crisis)</i>	<i>Media Analytic (Crisis)</i> - Produksi Konten Infografis - <i>Virality Service (likes)</i> Instagram - <i>Virality Service (Comment)</i> Instagram - Penyebar-luasan Informasi melalui Instagram - <i>Weekly Report</i> Media Online dan Media Sosial	Paket	215.000.000	Baru
5.1.02.02.01.0055.0082	<i>Talkshow Televisi</i>	<i>Talkshow Televisi</i> Durasi 30 menit jam tayang <i>prime time</i>	Tayang	200.000.000	Baru

KODE KOMPONEN BEBAN	URAIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
5.1.02.02.12.0004 Belanja Diklat Kepemimpinan					
5.1.02.02.12.0004.0018	Honorarium Pelaksana <i>Assessment/Uji</i> kompetensi Bagi ASN	<i>Assessor Tester</i> ASN luar Daerah Kabupaten Gresik	Orang / Jam	300.000	Baru
5.1.02.02.12.0004.0019	Honorarium Pelaksana <i>Assessment/Uji</i> kompetensi Bagi ASN	<i>Assessor</i> ASN luar Daerah Kabupaten Gresik	Orang / Jam	500.000	Baru

KODE KOMPONEN BEBAN	URAIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
5.1.02.02.12.0004.0020	Honorarium Pelaksana <i>Assessment</i> /Uji kompetensi Bagi ASN	<i>Host</i> dan Operator ASN luar Daerah Kabupaten Gresik	Orang / Jam	125.000	Baru
5.1.02.02.12.0004.0021	Honorarium Pelaksana <i>Assessment</i> /Uji kompetensi Bagi ASN	Penanggung Jawab Koordinator ASN luar Daerah Kabupaten Gresik	Orang / Hari	1.800.000	Baru
5.1.02.02.12.0004.0022	Honorarium Pelaksana <i>Assessment</i> /Uji kompetensi Bagi ASN	Ketua Penyelenggara ASN luar Daerah Kabupaten Gresik	Orang / Hari	1.500.000	Baru
5.1.02.02.12.0004.0023	Honorarium Pelaksana <i>Assessment</i> /Uji kompetensi Bagi ASN	Ketua Koordinator TIM Teknis ASN luar Daerah Kabupaten Gresik	Orang / Hari	1.500.000	Baru

KODE KOMPONEN BEBAN	URAIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					
5.1.02.04.01.0003.0032	Bantuan <i>Transport</i> Petugas Kesehatan	Belanja transportasi lokal/pengganti BBM Bantuan Operasional Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik	Orang / Hari	20.000	Baru. Tanpa memperhitungkan jarak untuk (1 (satu) liter per 7 (tujuh) km).

KODE KOMPONEN BEBAN	URAIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	BIAYA (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
5.1.02.05.02.0002 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat					
5.1.02.05.02. 0002.0016	Biaya Kursus singkat/ pelatihan Masyarakat	Masyarakat	Orang/ Paket	9.000.000	Baru

MENU SIPD.RI		SUB MENU		DEFINISI OPERASIONAL /SPESIFIKASI	PAGU MINIMUM	PERANGKAT DAERAH	NOMENKLATUR PROGRAM			PROPOSAL	KETERANGAN
NO	MENU SIPD.RI	KODE SUB	SUB MENU				PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
9	Masjid	HU.9.1	Renovasi dan Pengembangan Sarana Prasarana Masjid	Pagu maksimal 150.000.000	100.000.000	SETDA BAG KESRA	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Evaluasi, Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	1. Uraian Usulan; 2. Volume Usulan; dan 3. Jumlah Dana yang diusulkan.	TETAP
10	Musholla	HU.10.1	Renovasi dan Pengembangan Sarana Prasarana Musholla	Pagu maksimal 70.000.000	50.000.000	SETDA BAG KESRA	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Evaluasi, Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	1. Uraian Usulan; 2. Volume Usulan; dan 3. Jumlah Dana yang diusulkan.	TETAP
11	Tempat Ibadah Lain (Gereja, Pura, Vihara, dll)	HU.11.1	Renovasi dan Pengembangan Sarana Prasarana Tempat Ibadah Lain (Gereja, Pura, Vihara, dll)	Pagu maksimal 150.000.000	100.000.000	SETDA BAG KESRA	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Evaluasi, Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	1. Uraian Usulan; 2. Volume Usulan; dan 3. Jumlah Dana yang diusulkan.	TETAP
12	Lembaga Keagamaan	HU.12.1	Lembaga Keagamaan	Level Kabupaten	200.000.000	SETDA BAG KESRA	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Evaluasi, Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	1. Uraian Usulan; 2. Volume Usulan; dan 3. Jumlah Dana yang diusulkan.	DIHAPUS

MENU SIPD.RI		SUB MENU		DEFINISI OPERASIONAL /SPESIFIKASI	PAGU MINIMUM	PERANGKAT DAERAH	NOMENKLATUR PROGRAM			PROPOSAL	KETERANGAN
NO	MENU SIPD.RI	KODE SUB	SUB MENU				PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
13	Organisasi Masyarakat Bidang Keagamaan	HU.13.1	Organisasi Masyarakat	Level Kabupaten dan atau Level dibawahnya	100.000.000	SETDA BAG KESRA	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Evaluasi, Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	1. Uraian Usulan; 2. Volume Usulan; dan 3. Jumlah Dana yang diusulkan.	BERUBAH

BUPATI GRESIK,

TTD.

FANDI AKHMAD YANI